

PERIHAL OBAT

Oleh:
Isnaini

Tujuan Instruksional:

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan definisi obat sesuai SK. Menkes RI No.193/Kab/B.VII/71 dan memahami 5 macam pengertian obat secara benar.
2. menjelaskan tentang kategori obat
3. menjelaskan tentang cara pemberian obat

Definisi obat:

1. **Kep. MenKes RI No. 193/Kab/B.VII/71** adalah:

“Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia’.

2. Permenkes RI No. 242/1990 dibedakan menjadi:

Obat jadi:

“Sediaan/paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi/ menyelidiki sistim fisiologi/keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.”

Istilah lain:

a. Obat baku

“Bahan obat merupakan substansi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Farmakope Indonesia atau buku resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Obat baku dalam substansi selanjutnya akan disebut “bahan obat”.

b. Obat Jadi

“Obat dalam keadaan tunggal ataupun campuran dalam bentuk sediaan tertentu: serbuk, cairan, salep, tablet, kapsul, pil, suppositoria atau bentuk lain, dan mempunyai nama teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku-buku lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. Obat jadi berupa komposisi yang sudah standar dapat disebut “preparat standar”.

c. Obat Paten

“Berupa obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat (pabrik) atau yang dikuasakannya, dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya”.

d. Obat asli

“Obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alam (Indonesia), terolah secara sederhana atas dasar pengalaman, dan digunakan dalam pengobatan tradisional”.

e. Obat baru

“Obat yang terdiri dari satu atau campuran beberapa bahan obat sebagai bagian yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat (antara lain zat pengisi, pelarut, vehikulum) atau komponen lain yang belum dikenal, sehingga belum diketahui khasiat serta keamanannya”.

f. Obat Generik

“Nama obat yang lazim atau umum; bukan obat paten (*International Non-proprietary Name*)”.

3. KATEGORI OBAT

Kategori obat dibedakan menurut:

a. UU Farmasi:

1. Obat Daftar O (Narkotika) ciri:

- Obat diberikan kepada pasien harus dengan resep dokter, lengkap dengan tanda tangannya
- Tidak boleh mengulang pemberiannya tanpa resep yang baru
- Disimpan di lemari khusus yang terkunci rapat dan terbuat dari kayu
- Bila lemarnya kecil, maka harus dipaku ke dinding

2. Obat Daftar G (Obat Keras)

- Definisi

obat beracun yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, mendesinfeksi tubuh manusia, dan lain-lain, obat berada baik dalam bungkus maupun tidak.

- Obat Daftar G yang termasuk Obat Wajib Apotek boleh diserahkan kepada seseorang tanpa resep dokter.

Obat-obat yang dimasukkan ke dalam Daftar G ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan berupa “Daftar Obat Keras” dengan pemberian nomor-nomor



Beberapa ketentuan mengenai obat daftar

G:

- a. Semua obat sediaan/obat paten yang mengandung bahan obat tergolong Daftar G, pada bungkus luar oleh pabrik harus disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.

- b. Semua obat baru dimasukkan ke dalam Daftar G, kecuali apabila oleh DepKes telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia.

c. Yang dimaksud dengan obat baru ialah semua obat yang tidak tercantum dalam Farmakope Indonesia dan Daftar Obat Keras atau obat yang secara resmi, belum pernah diimpor atau digunakan di Indonesia, sehingga tidak diketahui khasiat dan keamanannya.

d. Kecuali bila ditentukan lain, maka semua bahan yang tergolong obat Daftar G, berlaku bagi obat itu sebagai substansi dan juga bagi semua sediaan yang mengandung obat tersebut.

3. Obat Daftar W (Obat Bebas & Obat Bebas Terbatas)

Perbedaan obat daftar W dengan daftar G adalah bahwa obat daftar W dapat diperoleh tanpa resep dokter, asal memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- Obat-obat dalam Daftar W hanya boleh dijual dalam bungkus asli pabrik pembuatnya.
- Pada waktu penyerahan obat maka pada wadahnya harus tercantum tanda peringatan berupa etiket khusus yang tercatat sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan (tanda P)

- Etiket khusus tanda peringatan (P) tersebut berwarna hitam dengan tulisan putih, berukuran 5 x 2 cm dan memuat pemberitahuan sebagai berikut:

- * P1 : Awas! Obat Keras, baca aturan pakainya.

Contoh: - Benadryl tablet = Difenhidramin tablet,
maximum 10 tablet @ 50mg

- * P2 : Awas! Obat Keras. Hanya untuk kumur. Jangan ditelan

Contoh: Gargarisma Kan

- * P3 : Awas! Obat Keras. Hanya untuk bagian luar badan

Contoh: - Obat luka: Jodium tinctuur, Mercurochrom

- * P4 : Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar

Contoh: Asma sigaret

- * P5 : Awas! Obat Keras. Tidak boleh ditelan



Contoh: Sulfanilamid puyer steril 5 g

- * P6 : Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan.

Contoh: Suppositoria antihemoroid

• Obat bebas terbatas biasanya bertanda lingkaran dengan warna biru di dalamnya.

• Selain itu ada juga obat bebas yang dapat dibeli bebas oleh konsumen dengan tanda lingkaran dengan warna hijau di dalamnya



4. Obat Psikotropika

Obat-obat yang termasuk bahan psikotropik dilengkapi dengan atau mempunyai peraturan-peraturan khusus berupa larangan-larangan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Obat-obat ini mempengaruhi susunan saraf pusat dengan cara menyebabkan depresi SSP.

- Istilah-istilah lain yang digunakan adalah psikomimetik, psikotogenik
- Suatu bahan halusinogen dapat memberikan halusinasi pada pemakainya, yaitu suatu persepsi internal –lepas dari persepsi eksternal- terutama dikhayalkan pemakai sebagai melihat berbagai “warna-warni indah” yang sebetulnya tidak ada. Khayalan dapat juga sampai berupa suara-suara yang dirasakan sangat indah bagi yang “mabuk” dengan bahan halusinogen itu.

Termasuk halusinogen: semua obat serta semua sediaan yang mengandung obat berikut:

LSD atau LSD – 25 , DMT, DMNP, THC, STP, DOM, Mescaline, Psilocine, Psilocybin, Semua isomer dari 3-methyl-2-phenylmorpholine

- *Perangsang Susunan Saraf Pusat:* Amfetamin, Deksamfetamin, Metamfetamin, Metilfenidat, Pipradrol
- *Penekan Susunan Saraf Pusat:*
 - * Barbiturat dan semua derivat serta garamnya: antara lain Fenobarbital, Amobarbital, Pentobarbital, Sekobarbital
 - * Hipnotika : antara lain Metilprilon, Metakualon, Etinamat

B. Menurut Cara Pemberiannya:

- Obat Dalam

Obat yang diberikan melalui mulut atau oral. Bila obat ini dibeli dengan resep dokter, ditandai dengan etiket yang berwarna putih.

- Obat Luar

Obat yang diberikan selain melalui mulut atau oral, bisa lewat kulit, injeksi, anus, vagina, hidung, telinga dan mata. Biasanya bila dibeli dengan resep dokter diberi etiket dengan warna biru.

C. Menurut Khasiat/efek obat,


Dibagi berdasarkan kelas terapi seperti yang tercantum di DOEN, seperti: antibiotika, analgetika dan sebagainya

Penggolongan Berdasarkan Efek Farmakologi:

- Tempat Kerja Dalam Tubuh
 - * Obat yang bekerja pada susunan saraf pusat
 - * Obat yang bekerja pada jantung
 - * Obat yang bekerja pada ginjal
 - * Dan lain-lain
- Aktivitas Terapeutik atau penerapannya
 - * Analgesik
 - * Antipiretik
 - * Antiinflamasi
 - * Antibiotik
 - * Dan lain-lain

- Mekanisme Kerja Farmakologi
 - * Depresi susunan saraf pusat
 - * Perangsang susunan saraf pusat
 - * Anti histamin
 - * Beta bloker
 - * Dan lain-lain
- Sumber asal
 - * Buatan
 - * Alami
- Sifat obat:
 - * Asam
 - * Basa

8. CARA PEMBERIAN OBAT

A. Tujuan terapi:  indikasi penyakit

- * Sifat pemberian obat
- * Onset & durasi obat

B. Kondisi pasien

- * Kenyamanan dari pasien
- * Keamanan
- * Dapat menelan atau tidak
- * Sadar/tidak

C. Sifat fisika - kimia obat

- * Stabilitas
- * Iritatif

Macam pemberian obat:

ORAL

PARENTERAL

SECARA INHALASI

MELALUI MEMBRAN MUKOSA

PENGGUNAAN PADA/DALAM

KULIT

PEMBERIAN OBAT MELALUI ORAL

- Yang dimaksud dengan obat oral adalah bila OBAT tersebut diberikan melalui MULUT, masuk ke KERONGKONGAN dan akhirnya masuk ke dalam saluran gastrointestinal.
- Efek yang dihasilkan dari pemberian oral bisa sistemik, contoh obat antipiretik; atau lokal, contoh antasida

PEMBERIAN OBAT SECARA PARENTERAL

Macam pemberian obat secara parenteral, yaitu:

- I.C. (Intrakutan)
- I.V. (Intravena)
- INTRATHECAL
- S.C. (Subkutan)
- I.P. (Intraperitonal)
- INTRA ARTERIAL
- I.M. (Intramuskular)
- INTRAKARDIAK

Berdasarkan masuknya jumlah obat:

- Bolus
- Infus

Efek pemberian parenteral bersifat:

- a. Sistemik
- b. Lokal

PEMBERIAN OBAT SECARA INHALASI

1. Melalui **endotel alveoli/pulmo** dengan cara dihirup melalui:

- Mulut
- Hidung

2. **Bentuk sediaannya:**

- Padat/cair mudah menguap
- Gas

PEMBERIAN OBAT MELALUI MEMBRAN MUKOSA

Diberikan selain melalui mukosa pada **GIT dan paru.**

Efek/aksinya:

- Lokal
- Sistemik

- **HIDUNG:**

- >> UAP

- >> CAIRAN

- * TETES

- * SEMPROT

- **TELINGA**

- TETES

- CAIRAN PENCUCI

- **VAGINA**

- AKSINYA LOKAL.:

- ANTIINFEKSI

- SPERMISIDAL

REKTUM:

- Aksi:

- >> lokal

- >> sistemik

PEMBERIAN OBAT MELALUI KULIT

Aksi:

- Lokal
- Sistemik



Terima Kasih